



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 135/Pid.B/2024/PN Plg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Russell Ericson Sawedu
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/17 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Jalan Abadi Medan Krio RT. 00 RW. 00 Kel. Medan Krio Kec. Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Russell Ericson Sawedu ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Depiyanti, SH., dan Rekan dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berkantor di Jl. Kapten A Rivali No. 16 Kota Palembang berdasarkan penetapan Hakim Ketua tanggal 19 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 135/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 12 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 12 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 22 April 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSSEL ERICSON SAWEDU, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan “penggelapan dalam jabatan”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RUSSEL ERICSON SAWEDU, selama 2 (dua) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan;
 - 1 (satu) lembar asli Nota Faktur Pembayaran Tiko Makmur;
 - 1 (satu) lembar asli Nota Faktur Pembayaran Toko Saleandi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)..

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Replik dan Duplik secara lisan masing-masing pada pokoknya tetap dengan tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa RUSSELL ERICSON SAWEDU pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Jalan Residen A. Rozak tepatnya di Kantor PT. ARTA BOGA CEMERLANG Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang dikarenakan ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah uang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, Terdakwa RUSSELL ERICSON SAWEDU sebagai Sales Manager PT. ARTA BOGA CEMERLANG Palembang telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan dan pengambilan uang dari Toko Sarliandy Kayu Agung Kabupaten OKI atas pengiriman barang dari PT. ARTA BOGA CEMERLANG sebesar Rp. 13.043.824,- (tiga belas juta empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh empat ribu upiah) namun uang yang telah Terdakwa terima dari pemilik Toko Saksi SARIBUDIN ternyata tidak disetorkan ke Kasir PT. Arta Boga Cemerlang, melainkan digunakan sendiri untuk keperluan pribadi Terdakwa. Selain itu pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023, Terdakwa telah melakukan penagihan dan pengambilan uang dari Toko Makmur Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Saksi PIT FA sebesar Rp.11.489.782,- (sebelas juta empat ratus delapan puluh sembilan tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) namun uang yang telah Terdakwa terima dari toko tersebut tidak disetorkan ke Kasir Kantor PT. Arta Boga Cemerlang.

Bahwa Terdakwa RUSSELL ERICSON SAWEDU sejak tahun 2021 sampai dengan perkara ini dilaporkan pada bulan Desember 2023 telah bekerja di PT. ARTA BOGA CEMERLANG yang menjabat sebagai Salles Manager bertanggung jawab untuk mengontrol penjualan dan penagihan PT. Arta Boga Cemerlang meliputi wilayah Sumatera Selatan dan hasil penagihan disetorkan ke Kasir PT. ARTA BOGA CEMERLANG Palembang. Bahwa Terdakwa bekerja mendapat gaji yang diterima setiap bulan sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. ARTA BOGA CEMERLANG sebesar Rp.24.533.677,- (dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh tiga enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa RUSSELL ERICSON SAWEDU pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Jalan Residen A. Rozak tepatnya di Kantor PT. ARTA BOGA CEMERLANG Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, Terdakwa RUSSELL ERICSON SAWEDU sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sales Manager PT. ARTA BOGA CEMERLANG Palembang telah melakukan penagihan dan pengambilan uang dari Toko Sarliandy Kayu Agung Kabupaten OKI atas pengiriman barang dari PT. ARTA BOGA CEMERLANG sebesar Rp. 13.043.824,- (tiga belas juta empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh empat ribu upiah) namun uang yang telah Terdakwa terima dari pemilik Toko Saksi SARIBUDIN ternyata tidak disetorkan ke Kasir PT. Arta Boga Cemerlang, melainkan digunakan sendiri untuk keperluan pribadi Terdakwa. Selain itu pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023, Terdakwa telah melakukan penagihan dan pengambilan uang dari Toko Makmur Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Saksi PIT FA sebesar Rp.11.489.782,- (sebelas juta empat ratus delapan puluh sembilan tujuh ratus delapanpuluh dua rupiah) namun uang yang telah Terdakwa terima dari toko tersebut tidak disetorkan ke Kasir Kantor PT. Arta Boga Cemerlang.

Akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. ARTA BOGA CEMERLANG sebesar Rp.24.533.677,- (dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh tiga enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi JESEN:

- Bahwa telah terjadi perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa RUSSEL ERICSON SAWEDU pada tanggal 07 Desember 2023 sekira jam 10.00 WIB di Perusahaan PT. Arta Boga Cemerlang beralamat di Kelurahan kalidoni Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa sejak November 2021 s.d dilaporkan ke kepolisian, Terdakwa bekerja di PT. Arta Boga Cemerlang sebagai Sales Manager yang bertanggungjawab untuk mengontrol penjualan dan penagihan PT. Arta Boga Cemerlang di toko-toko yang mengambil / memesan barang dari PT. Arta Boga Cemerlang;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa melakukan penggelapan uang setoran tagihan PT. Arta Boga Cemerlang setelah melakukan pengecekan ke toko MakmurToko Makmur Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Saksi PIT FA sebesar



Rp.11.489.782,- (sebelas juta empat ratus delapan puluh sembilan tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) namun uang yang telah Terdakwa terima dari toko tersebut tidak disetorkan ke Kasir Kantor PT. Arta Boga Cemerlang.

- Bahwa selain itu pada Sabtu tanggal 18 November 2023, Terdakwa sebagai Sales Manager PT. ARTA BOGA CEMERLANG Palembang telah melakukan penagihan dan pengambilan uang dari Toko Sarliandy Kayu Agung Kabupaten OKI atas pengiriman barang dari PT. ARTA BOGA CEMERLANG sebesar Rp. 13.043.824,- (tiga belas juta empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh empat ribu upiah) namun uang yang telah Terdakwa terima dari pemilik Toko Sdr. SARIBUDIN ternyata tidak disetorkan ke Kasir PT. Arta Boga Cemerlang, melainkan digunakan sendiri untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa sebenarnya Terdakwa telah mengambil uang tagihan yang seharusnya disetorkan ke Kasir PT.Arta Boga Cemerlang tanpa sepengetahuan perusahaan adalah total keseluruhan kurang lebih sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa RUSSEL ERICSON SAWEDU sejak tahun 2021 sampai dengan perkara ini dilaporkan pada bulan Desember 2023 telah bekerja di PT. ARTA BOGA CEMERLANG yang menjabat sebagai Salles Manager bertanggung jawab untuk mengontrol penjualan dan penagihan PT. Arta Boga Cemerlang meliputi wilayah Sumatera Selatan dan hasil penagihan disetorkan ke Kasir PT. ARTA BOGA CEMERLANG Palembang. Bahwa Terdakwa bekerja mendapat gaji yang diterima setiap bulan sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. ARTA BOGA CEMERLANG Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), namun yang diajukan dalam perkara sebesar Rp.24.533.677,- (dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh tiga enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

- Bahwa benar sampai saat persidangan, Terdakwa tidak ada beritikad baik untuk mengembalikan uang milik perusahaan PT. Arta Boga Cemerlang;

2. Saksi RAY WILSON IMANUEL:

- Bahwa telah terjadi perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa RUSSEL ERICSON SAWEDU pada tanggal 07 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira jam 10.00 WIB di Perusahaan PT. Arta Boga Cemerlang beralamat di Kelurahan kalidoni Kota Palembang;

- Bahwa Terdakwa sejak November 2021 s.d dilaporkan ke kepolisian, Terdakwa bekerja di PT. Arta Boga Cemerlang sebagai Sales Manager yang bertanggungjawab untuk mengontrol penjualan dan penagihan PT. Arta Boga Cemerlang di toko-toko yang mengambil / memesan barang dari PT. Arta Boga Cemerlang;
- Bahwa mengetahui perbuatan Terdakwa melakukan penggelapan uang setoran tagihan PT. Arta Boga Cemerlang setelah melakukan pengecekan ke toko MakmurToko Makmur Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Saksi PIT FA sebesar Rp.11.489.782,- (sebelas juta empat ratus delapan puluh sembilan tujuh ratus delapanpuluh dua rupiah) namun uang yang telah Terdakwa terima dari toko tersebut tidak disetorkan ke Kasir Kantor PT. Arta Boga Cemerlang.
- Bahwa selain itu pada Sabtu tanggal 18 November 2023, Terdakwa sebagai Sales Manager PT. ARTA BOGA CEMERLANG Palembang telah melakukan penagihan dan pengambilan uang dari Toko Sarliandy Kayu Agung Kabupaten OKI atas pengiriman barang dari PT. ARTA BOGA CEMERLANG sebesar Rp. 13.043.824,- (tiga belas juta empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh empat ribu upiah) namun uang yang telah Terdakwa terima dari pemilik Toko Sdr. SARIBUDIN ternyata tidak disetorkan ke Kasir PT. Arta Boga Cemerlang, melainkan digunakan sendiri untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa telah mengambil uang tagihan yang seharusnya disetorkan ke Kasir PT.Arta Boga Cemerlang tanpa sepengetahuan perusahaan adalah total keseluruhan kurang lebih sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa RUSSEL ERICSON SAWEDU sejak tahun 2021 sampai dengan perkara ini dilaporkan pada bulan Desember 2023 telah bekerja di PT. ARTA BOGA CEMERLANG yang menjabat sebagai Salles Manager bertanggung jawab untuk mengontrol penjualan dan penagihan PT. Arta Boga Cemerlang meliputi wilayah Sumatera Selatan dan hasil penagihan disetorkan ke Kasir PT. ARTA BOGA CEMERLANG Palembang;
- Bahwa Terdakwa bekerja mendapat gaji yang diterima setiap bulan sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. ARTA BOGA CEMERLANG Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), namun yang diajukan dalam perkara sebesar Rp.24.533.677,- (dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh tiga enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

- Bahwa sampai saat persidangan, Terdakwa tidak ada beritikad baik untuk mengembalikan uang milik perusahaan PT. Arta Boga Cemerlang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui bekerja sejak tahun 2021 sampai dengan bulan Desember 2023 telah bekerja di PT. ARTA BOGA CEMERLANG dan menjabat sebagai Salles Manager;

- Bahwa Terdakwa bertanggung jawab untuk mengontrol penjualan dan penagihan PT. Arta Boga Cemerlang meliputi wilayah Sumatera Selatan dan hasil penagihan disetorkan ke Kasir PT. ARTA BOGA CEMERLANG Palembang.

- Bahwa Terdakwa bekerja mendapat gaji yang diterima setiap bulan sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, Terdakwa sebagai Sales Manager PT. ARTA BOGA CEMERLANG Palembang telah melakukan penagihan dan pengambilan uang dari Toko Sarliandy Kayu Agung Kabupaten OKI atas pengiriman barang dari PT. ARTA BOGA CEMERLANG sebesar Rp. 13.043.824,- (tiga belas juta empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh empat ribu upiah) namun uang yang telah Terdakwa terima dari pemilik Toko Sdr. SARIBUDIN dan uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke Kasir PT. Arta Boga Cemerlang, melainkan digunakan sendiri untuk keperluan pribadi Terdakwa.

- Bahwa selain itu pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023, Terdakwa telah melakukan penagihan dan pengambilan uang dari Toko Makmur Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Saksi PIT FA sebesar Rp.11.489.782,- (sebelas juta empat ratus delapan puluh sembilan tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) namun uang yang telah Terdakwa terima dari toko tersebut tidak disetorkan ke Kasir Kantor PT. Arta Boga Cemerlang.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa tidak setorkan PT. ARTA BOGA CEMERLANG sebesar Rp.24.533.677,- (dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh tiga enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- Bahwa jumlah tersebut adalah termasuk uang setoran yang Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan PT. Arta Boga Cemerlang dari total keseluruhan kurang lebih Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dan tidak dapat dikembalikan kepada PT. Arta Boga Cemerlang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti termasuk saksi meringankan (a de charge), tetapi tidak mempergunakan haknya tersebut; Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar surat pernyataan;
- 2) 1 (satu) lembar asli Nota Faktur Pembayaran Tiko Makmur;
- 3) 1 (satu) lembar asli Nota Faktur Pembayaran Toko Saleandi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, sehingga dari sudut pandang yuridis bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termaktub serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka dapat diperoleh fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Adalah fakta bahwa Terdakwa mengakui bekerja sejak tahun 2021 sampai dengan bulan Desember 2023 telah bekerja di PT. ARTA BOGA CEMERLANG dan menjabat sebagai Salles Manager;
- Adalah fakta bahwa Terdakwa bertanggung jawab untuk mengontrol penjualan dan penagihan PT. Arta Boga Cemerlang meliputi wilayah Sumatera Selatan dan hasil penagihan disetorkan ke Kasir PT. ARTA BOGA CEMERLANG Palembang.
- Adalah fakta bahwa Terdakwa bekerja mendapat gaji yang diterima setiap bulan sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adalah fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, Terdakwa sebagai Sales Manager PT. ARTA BOGA CEMERLANG Palembang telah melakukan penagihan dan pengambilan uang dari Toko Sarliandy Kayu Agung Kabupaten OKI atas pengiriman barang dari PT. ARTA BOGA CEMERLANG sebesar Rp. 13.043.824,- (tiga belas juta empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh empat ribu upiah) namun uang yang telah Terdakwa terima dari pemilik Toko Sdr. SARIBUDIN dan uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke Kasir PT. Arta Boga Cemerlang, melainkan digunakan sendiri untuk keperluan pribadi Terdakwa.

- Adalah fakta bahwa selain itu pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023, Terdakwa telah melakukan penagihan dan pengambilan uang dari Toko Makmur Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Saksi PIT FA sebesar Rp.11.489.782,- (sebelas juta empat ratus delapan puluh sembilan tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) namun uang yang telah Terdakwa terima dari toko tersebut tidak disetorkan ke Kasir Kantor PT. Arta Boga Cemerlang.

- Adalah fakta bahwa jumlah uang yang Terdakwa tidak setorkan PT. ARTA BOGA CEMERLANG sebesar Rp.24.533.677,- (dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh tiga enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

- Adalah fakta bahwa jumlah tersebut adalah termasuk uang setoran yang Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan PT. Arta Boga Cemerlang dari total keseluruhan kurang lebih Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dan tidak dapat dikembalikan kepada PT. Arta Boga Cemerlang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subderitas yaitu Primair : Pasal 374 KUHP Sunsidair : Pasal 372 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:



1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki suatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya termasuk kepunyaan Orang Lain;**
3. **Tetapi yang ada dalam kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;**
4. **Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang dikarenakan ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah uang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja yaitu setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **Russel Ericson Sawedu** yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki suatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya termasuk kepunyaan Orang Lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam hukum pidana, atau disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut **Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.**, dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, terdakwa sebagai Sales Manager PT. ARTA BOGA CEMERLANG Palembang telah melakukan penagihan dan pengambilan uang dari Toko Sarliandy Kayu Agung Kabupaten OKI atas pengiriman barang dari PT. ARTA BOGA CEMERLANG sebesar Rp. 13.043.824,- (tiga belas juta empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh empat ribu upiah) namun uang yang telah terdakwa terima dari pemilik Toko Sdr. SARIBUDIN dan uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke Kasir PT. Arta Boga Cemerlang, melainkan digunakan sendiri untuk keperluan pribadi terdakwa. Bahwa benar selain itu pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023, terdakwa telah melakukan penagihan dan pengambilan uang dari Toko Makmur Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Saksi PIT FA sebesar Rp.11.489.782,- (sebelas juta empat ratus delapan puluh sembilan tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) namun uang yang telah terdakwa terima dari toko tersebut tidak disetorkan ke Kasir Kantor PT. Arta Boga Cemerlang. Bahwa benar jumlah uang yang terdakwa tidak setorkan PT. ARTA BOGA CEMERLANG sebesar Rp.24.533.677,- (dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh tiga enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Bahwa benar jumlah tersebut adalah termasuk uang setoran yang terdakwa ambil tanpa sepengetahuan PT. Arta Boga Cemerlang dari total keseluruhan kurang lebih Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dan tidak dapat dikembalikan kepada PT. Arta Boga Cemerlang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki suatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya termasuk kepunyaan Orang Lain" telah pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa terdakwa sejak November 2021 s.d dilaporkan ke kepolisian, terdakwa bekerja di PT. Arta Boga Cemerlang sebagai Sales Manager yang bertanggungjawab untuk mengontrol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan dan penagihan PT. Arta Boga Cemerlang di toko-toko yang mengambil / memesan barang dari PT. Arta Boga Cemerlang;

Bahwa benar uang sebesar Rp.24.533.677,- (dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh tiga enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang diambil terdakwa, berada dalam kekuasaan terdakwa karena jabatan dan tugasnya sebagai Sales Manager PT. Arta Boga Cemerlang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ketiga "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang dikarenakan ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa terdakwa RUSSEL ERICSON SAWEDU sejak tahun 2021 sampai dengan perkara ini dilaporkan pada bulan Desember 2023 telah bekerja di PT. ARTA BOGA CEMERLANG yang menjabat sebagai Salles Manager bertanggung jawab untuk mengontrol penjualan dan penagihan PT. Arta Boga Cemerlang meliputi wilayah Sumatera Selatan dan hasil penagihan disetorkan ke Kasir PT. ARTA BOGA CEMERLANG Palembang. Bahwa terdakwa bekerja mendapat gaji yang diterima setiap bulan sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur keempat "dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang dikarenakan ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah uang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka telah ternyata seluruh syarat-syarat mana, terpenuhi adanya pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dalam dakwaan Subderitas Primair yaitu melanggar Pasal 374 KUHP tersebut maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa sopan di persidangan. Hal tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut sehingga harus dikesampingkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa terhadap nilai kerugian perusahaan, Jaksa Penuntut Umum telah membuktikan dipersidangan, secara sah sedangkan sangkalan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidak pernah dibuktikan sepanjang persidangan sehingga dinilai Majelis Hakim sebagai bantahan yang tidak berdasar secara hukum, sedangkan terhadap substansi Pledoi selebihnya akan dipertimbangkan Majelis dalam hal keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap faktor adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan, sehingga dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan serta penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. ARTA BOGA CEMERLANG Palembang;
- Terdakwa tidak beritikad baik untuk mengembalikan kerugian kepada PT. ARTA BOGA CEMERLANG Palembang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pembedaan ini tidak didasarkan prinsip balas dendam, akan tetapi memberikan pembelajaran terhadap Terdakwa agar dikemudian hari kelak setelah kembali kemasyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Russell Ericson Sawedu** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan;
 - 1 (satu) lembar asli Nota Faktur Pembayaran Tiko Makmur;
 - 1 (satu) lembar asli Nota Faktur Pembayaran Toko Saleandi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 oleh kami Eddy Cahyono, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H, dan Agus Pancara. S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Rahmad Wahyudi, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta Tri Agustina, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H

Eddy Cahyono, S.H. M.H.

Agus Pancara. S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Rahmad Wahyudi, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)